

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Al Falah telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001. Hal ini didukung oleh peran penting Dewan Pengawas Syariah (DPS) melalui laporan bulanan dan diskusi rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap syariah. Pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan sebelum penyaluran Qardhul Hasan juga membantu mengedukasi karyawan dan nasabah tentang prinsip-prinsip syariah, sehingga meminimalkan potensi pelanggaran. Ke depan, fokus pengembangan pembiayaan Qardhul Hasan perlu diarahkan pada penguatan pendampingan di tingkat cabang melalui pendekatan kelompok, yang telah terbukti efektif di tingkat pusat. Dengan memperkuat pendampingan dan memanfaatkan teknologi sebagai alat monitoring dan edukasi, BMT Al Falah dapat memperluas jangkauan pembiayaan sekaligus menjaga kepatuhan terhadap aturan syariah. Selain itu, penguatan skema pendampingan di cabang akan berperan penting dalam memberdayakan masyarakat, meningkatkan efektivitas penyaluran, dan membangun tanggung jawab sosial di kalangan penerima manfaat. Kolaborasi intensif antara BMT Al Falah dan DPS tetap diperlukan untuk memastikan inovasi dan pengembangan pembiayaan ini terus berjalan dalam koridor syariah.
2. Pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Al Falah telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi nasabah, terutama di kalangan masyarakat kurang mampu. Pendampingan dan pembinaan yang intensif membantu nasabah dalam mengembangkan usaha mereka, sehingga tidak hanya memberikan manfaat finansial, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Dukungan internal dari BMT Al Falah, melalui pengawasan manajemen dan Divisi Baitul Maal, memastikan bahwa pembiayaan ini dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan aturan DSN-MUI, meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap BMT. Dengan kepatuhan yang baik terhadap aturan dan komitmen yang kuat, pembiayaan

Qardhul Hasan telah menjadi instrumen penting dalam mendukung kesejahteraan anggota dan memberikan dampak sosial yang positif bagi masyarakat luas.

3. Implementasi pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Al Falah didukung oleh beberapa faktor penunjang, seperti pendampingan intensif kepada anggota, komitmen kuat dari pihak internal BMT, dan kepatuhan terhadap aturan DSN-MUI. Dukungan dari staf Divisi Baitul Maal dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan penting dalam memastikan bahwa program berjalan sesuai prinsip syariah dan tepat sasaran. Namun, terdapat faktor penghambat, seperti kurangnya intensitas pendampingan dan keterbatasan pengawasan berkala, yang dapat menghambat kelancaran program. Pengawasan yang tidak optimal dapat menyulitkan pemantauan perkembangan usaha anggota dan memengaruhi keberlanjutan manfaat pembiayaan. Dengan strategi yang lebih baik dalam pendampingan dan pengawasan, tantangan tersebut dapat diatasi, sehingga keberhasilan program Qardhul Hasan dapat terus ditingkatkan di masa mendatang.

B. Saran

1. Untuk Instansi yang Bergerak di Bidang Pembiayaan Syariah

Instansi seperti BMT Al Falah dan lembaga sejenis disarankan untuk memperkuat pendampingan bagi nasabah, terutama di cabang-cabang, dengan menerapkan pendekatan berbasis kelompok yang telah terbukti efektif di pusat. Selain itu, memanfaatkan teknologi digital sebagai alat monitoring dan edukasi bisa meningkatkan efisiensi dalam pengawasan dan memudahkan komunikasi antara nasabah dan lembaga. Hal ini dapat memperluas jangkauan program Qardhul Hasan dan memastikan keberlanjutan manfaat pembiayaan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

2. Untuk Pemangku Kebijakan (Dewan Pengawas Syariah dan DSN-MUI)

Pemangku kebijakan, seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan DSN-MUI, diharapkan untuk meningkatkan intensitas pengawasan terhadap implementasi Qardhul Hasan di lapangan. Diskusi dan evaluasi berkala dengan pihak BMT perlu terus dilakukan guna memastikan bahwa aturan-aturan syariah diterapkan dengan konsisten. Lebih lanjut, kebijakan yang lebih fleksibel terkait pemanfaatan teknologi dalam pengawasan dan edukasi pembiayaan syariah juga perlu dipertimbangkan, guna memastikan program dapat diadaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengurangi prinsip-prinsip syariah.